

Pengaruh Kompilasi Hukum Islam dalam Perimbangan Hakim di Pengadilan Agama Surakarta

Royyan Eka Purnama Putra

Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia.

**Corresponding author's e-mail: ryyn.epp@gmail.com*

Article	Abstract
<p>Keywords: Consideration; Decision; Regulation; Standing</p> <p>Artikel History Received: Jul 26, 2022; Reviewed: Sept 13, 2022; Accepted: Oct 16, 2022; Published: Oct 16, 2022.</p> <p>DOI: https://dx.doi.org/10.20961/jolsic.v10i2.63926</p>	<p>Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law in examining cases filed in the Religious Courts is widely used as a basis for legal considerations by judges, lawsuits filed by parties and in several aspects of the administration of religious courts cannot be separated from the Compilation of Islamic Law. Article 7 of Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation does not accommodate Presidential Instructions as a legal system in Indonesia, so that Indonesia which adheres to the Civil Law should have a legal basis clear in the application of the law. The study used empirical methods to find data in the field through data collection tools in the form of interviews with judges at the Surakarta Court, to obtain the perspective of legal practitioners directly regarding the Compilation of Islamic Law in its application in dealing with problems in society. The results of research conducted at the Surakarta Religious Court showed that the position of the Islamic Law Compilation was assessed by judges as having an applicable role in resolving cases in the field of marriage, inheritance and waqf in the Religious Courts, because they were able to adapt to the dynamics in society. The Compilation of Islamic Law deserves a place that is recognized in the legal system in Indonesia.</p>

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang menyerap dari beberapa sumber hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat. Hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat biasanya merupakan suatu nilai dan normal yang telah diterima oleh masyarakat dan menjadi tumpuan sebagai tolak ukur untuk menjalankan fungsi sebagai standar perilaku kehidupan suatu bangsa. Hukum yang berlaku di Indonesia menyerap nilai dan norma yang bersumber dari hukum Barat, hukum Islam dan hukum Adat dengan menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau *Civil Law*.

Civil Law dalam menjalankan fungsi keadilan, bertumpu pada peraturan perundang-undangan sebagai sendi hukumnya, kodifikasi hukum menempatkan hukum dalam konstitusi sebagai urutan tertinggi berupa peraturan perundang-undangan (Fajar Nurhadianto, 2015:38). Sistem hukum *Civil Law* yang dianut Negara Indonesia memiliki potensi untuk melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dimungkinkan untuk menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan dinamika yang terjadi di masyarakat.

Dinamika masyarakat di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup beragam karena kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk. Interaksi sosial di masyarakat harus mendapatkan alat kontrol agar dapat menjaga etika dan moral untuk mengantisipasi perubahan sosial agar tidak berjalan pincang dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara (Badri Khaeruman, 2010:37). Masyarakat majemuk di Indonesia dipengaruhi oleh perbedaan suku bangsa, agama, adat dan ciri kedaerahan serta kebudayaan yang menjadikan perbedaan dalam lapisan sosial.

Fungsi hukum Islam secara garis besar memiliki dua peran utama yaitu syariat Islam sebagai hukum dan syariat Islam sebagai norma, sebagai hukum untuk mengatur masyarakat agar sesuai dengan ajaran Islam, sebagai norma memberikan pengaturan dalam konteks spiritual (Ajub Ishak, 2017:64). Syariat Islam sebagai hukum merupakan aturan yang menjadi regulasi maupun batasan pada setiap masyarakat yang memeluk agama Islam agar sesuai dengan aturan hukum Islam dalam tingkah laku masyarakat dengan penyesuaian perkembangan dinamika di masyarakat. Syariat Islam sebagai norma, pengaturan bersifat absolut dan tidak berubah mengikuti dinamika perkembangan di masyarakat, karena fungsi norma terdapat dalam konteks spiritual yang dilandaskan terhadap keyakinan secara vertikal.

Pembangunan hukum nasional memiliki keinginan untuk membentuk hukum Islam yang tertulis dan sebenarnya telah lama dilakukan upaya berkaitan hal tersebut, yaitu sejak dibentuknya Peradilan Agama yang menyelesaikan masalah-masalah hukum *Ahwal Assyahshiyah* yaitu hukum keluarga, namun dalam pengaturannya masih banyak memiliki kekurangan (Muhammad Helmi, 2016:140).

Tata urutan peraturan perundang-undangan tidak mewartakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga muncul pertanyaan mengenai kepastian hukum yang samar apabila suatu perkara diputus menggunakan landasan Kompilasi Hukum Islam.

Kedudukan hasil perumusan hukum Islam dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menjadi samar pasca amandemen Undang-Undang Dasar

1945. Dampak secara langsung amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terhadap ruang lingkup peradilan, tertuang dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa badan peradilan dalam lingkup peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara berada di bawah Mahkamah Agung. Sehingga Pengadilan Agama menjadi lembaga kekuasaan kehakiman yang independen di bawah Mahkamah Agung.

Instruksi Presiden hanya bersifat arahan atau perintah dari presiden terhadap bawahannya yang bersifat teknis dan spesifik, namun tidak dapat mengikat warga negara. Berbeda pada saat sebelum adanya amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dimana kekuasaan kehakiman berada di bawah eksekutif (Presiden). Instruksi Presiden sebelum amandemen mungkin dapat dimaklumi sebagai landasan hukum yang berlaku dan bersifat mengikat karena kekuasaan kehakiman dalam mencari keadilan dapat diintervensi oleh Presiden, meskipun tidak memiliki wadah yang jelas dalam peraturan pembentukan peraturan perundang-undangannya.

Hukum merupakan cerminan dari nilai-nilai yang dianut masyarakat sebagai sarana dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kandungan dari isi hukum harus mampu menangkap aspirasi masyarakat yang bersifat dinamis, sesuai dengan perubahan dinamika yang terjadi di masyarakat (Arip Purkon, 2018:97).

Kompilasi Hukum Islam menunjukkan bahwa kebutuhan hukum masyarakat harus menyerap nilai dan norma yang hidup dan diakui di tengah masyarakat. Hukum bukan sekedar norma statis yang mengedepankan kepastian dan ketertiban, tetapi juga norma yang harus mampu menggerakkan pemikiran dan perekayasa perilaku dalam mencapai suatu tujuan.

Kompilasi Hukum Islam adalah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan. Kompilasi Hukum Islam difungsikan sebagai sarana menyamakan persepsi di kalangan para hakim mengingat banyaknya pendapat dan sebagai himpunan ketentuan hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratur (Anugerah Purnama Iyan, 2017:63).

Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipegang dan ditaati oleh mayoritas penduduk dan rakyat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dan berkembang di masyarakat, merupakan sebagian dari ajaran keyakinan Islam dan terdapat dalam kehidupan hukum nasional, merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangannya agar dapat dijadikan acuan sebagai hukum materiil peradilan Agama di Indonesia (Hikmatullah, 2017:51).

Hukum Islam pada umumnya masih menggunakan hukum fikih hasil penafsiran pada abad kedua hijriah atau beberapa abad sesudahnya, oleh karena itu kitab-kitab fikih klasik masih memberikan informasi mengenai aturan-aturan hukum yang bisa dijadikan sebagai acuan (Eko Hidayat, 2017:194). Aturan yang berbeda antara kitab fikih dan dengan sumber hukum Indonesia yang lainnya menjadi rintangan tersendiri. Peraturan yang tumpang tindih dengan Kompilasi Hukum Islam banyak terdapat dalam perihal perkawinan yang sudah diatur di Indonesia (Asriati, 2012:26).

Kompilasi Hukum Islam sebagai produk materiil yang keberadaannya telah terjaga berdasarkan jenjang dan waktu yang cukup lama di Indonesia dipengaruhi dengan keinginan masyarakat untuk memiliki pedoman yang baku tentang hukum Islam (Dadang Hermawan dan Sumardjo, 2015:44). Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu karya besar umat Islam Indonesia dalam rangka menjunjung kehidupan beragama dan kebangkitan umat Islam, yang merupakan awal sebuah perjuangan agar penyerapan hukum Islam dapat dilaksanakan (Abd. Muin dan Ahmad Khotibul Umam, 2016:69). Pelaksanaan dan penerapan aturan dapat dilakukan di lembaga Pengadilan Agama dalam lingkungan dengan proses mekanisme peradilan agama.

Pengadilan Agama merupakan suatu lembaga yang dibuat oleh negara, dibawah kekuasaan Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman untuk pemeluk agama Islam yang biasa disebut Mahkamah Syari'ah dengan menerapkan hukum acara (Nuzha Nuzha, 2020:14). Pembaharuan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman merubah 3 hal yang berkaitan dengan peradilan agama. Pertama, organisatoris, administratif dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Kedua, mengatur pengalihan dari ketiga hal tersebut. Ketiga, ketentuan pengalihan diatur oleh Presiden (Ahmad R, 2015:337).

Kedudukan Peradilan Agama agar terus berlangsung dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang sebagian besar memeluk agama Islam setidaknya dapat dilihat dari tiga sudut, pertama, hukum Islam harus dikembalikan kepada hukum Islamnya sendiri dalam konteks Negara Republik Indonesia, maksudnya mampu dikembangkan dan lebih dirasakan perlindungannya, dilambangkan dalam proses peradilannya. Kedua, menganut dan sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, yang memiliki kekuatan didasari pada piagam jakarta yang tidak akan menghambat pengembangan Peradilan Agama. Ketiga, hubungan antara kesadaran hukum Islam di masyarakat juga sangat mempengaruhi perkembangan Peradilan Agama karena hidup dan penghidupan hukum Islam mendapat urgensi yang penting jika masyarakat konsisten penerapan hukum Islam (Muhyidin, 2020: 8 – 9).

Sumber hukum peradilan agama terdapat dua bagian, yaitu secara materiil dan formil. Sumber hukum materiil dari peradilan agama adalah dari hukum Islam dan hal yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Sumber hukum formil merupakan seluruh pedoman untuk penegakan hukum materil berupa hukum acara peradilan agama, seperti di lingkungan peradilan umum kecuali hal-hal khusus yang diatur dalam peraturan tersebut, sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan (Andi Intan Cahyani, 2019:130).

Hakim peradilan agama secara fungsional harus memiliki kemampuan untuk menyelaraskan beberapa aspek yang menjadi komponen antara perangkat hukum dan kesadaran hukum Islam (Nur Aisyah, 2018:90). Hakim berperan sangat penting dalam penyelesaian masalah suatu negara hukum, independensi hakim sangat diperlukan dan merupakan suatu hal mutlak yang harus dimiliki sebagai pemaknaan suatu aturan yang ada (Hidayati Fitri, 2011:38). Putusan Hakim yang baik adalah putusan yang memperhatikan aspek sosial, ideologi, politik, ekonomi dan lain sebagainya yang dapat dilihat dari pertimbangan hukumnya (Yunanto, 2019:204).

Prinsip kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya, dapat dimaknai sebagai usaha untuk mencari keadilan dengan tidak terikat apa pun dan/atau tertekan dari pihak manapun sehingga leluasa dalam menentukan cara dan pemaknaan agar mampu menghasilkan putusan sesuai dengan kualitas hakim yang bebas dan bertanggung jawab (Firman Floranta Adonara, 2015:235). Pendekatan yang dilakukan oleh hakim dalam mengembangkan serta penerapan hukum Islam di Indonesia memiliki beberapa aspek seperti pendekatan historis, formal hukum dan sudut pandang individu (Lina Kushidayati, 2013:177).

Indonesia merupakan negara yang dapat dikategorikan sebagai negara hukum demokratis, dimana dalam setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan haruslah berdasarkan hukum yang berlaku dan Pancasila yang merupakan ideologi bangsa harus menjadi landasan dalam pembuatan peraturan (Hasanuddin Hasim, 2017:129). Sistem hukum atau tradisi hukum yang dianut di Indonesia adalah *Civil Law* yang memegang kuat suatu kebijakan. Kedudukan sebagai peraturan yang kuat dalam sendi sistem hukum tidak dimiliki oleh Kompilasi Hukum Islam (Anang Setio Budi, 2013:8). Peraturan perundang-undangan yang merupakan sendi hukum dari negara hukum dibentuk pemerintah harus memuat keadilan didalamnya, sebagai negara hukum harus memenuhi unsur kedaulatan rakyat, pewadahan hak asasi manusia dan bebas merdeka (Matta Baharuddin, 2012:168).

Kedudukan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menjadi tidak jelas, dikarenakan wadah hukum yang rancu dengan praktiknya yang banyak digunakan di ruang lingkup peradilan agama. Kedudukan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menarik untuk dikaji lebih lanjut karena memiliki peran dalam menyelesaikan permasalahan di Pengadilan Agama oleh para pihak hingga hakim, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Acuan penelitian yang berkaitan dengan penulisan hukum ini adalah penelitian dari Dian Rina Rakhmawaty pada tahun 2010 dengan judul Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia, dimana secara yuridis normatif menjelaskan secara preskriptif mengenai kedudukannya dengan pendekatan pengaturan yang memperhatikan kaidah-kaidah dan norma hukum positif di Indonesia.

Penelitian ini mencoba mengkaji lebih lanjut mengenai kedudukan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam selain hanya menggunakan kaidah dan norma hukum positif sebagai landasan penelitian, penelitian ini menambahkan prespektif dari praktisi hukum, dalam hal ini Hakim Pengadilan Agama yang aktif dan bertugas di Pengadilan Agama Surakarta.

Hakim dalam ruang lingkup peradilan agama dapat memberikan prespektif mengenai bagaimanakah suatu penerapan aturan sebagai hukum materiil dengan kebutuhan hukum yang diperlukan di masyarakat, dengan memperhatikan antara hukum dengan gejala-gejala nyata yang terjadi di masyarakat. Penerapan hukum oleh hakim dalam pertimbangan hukumnya ketika memproses suatu putusan harus memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan perkara yang dihadapi, aspek yuridis, sosial, budaya, historis dan lainnya.

Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam penerapannya yang memang tidak terdapat dalam sistem hukum di Indonesia, dengan memperhatikan sudut pandang praktisi hukum dalam hal ini Hakim Pengadilan Agama ketika memproses perkara dalam ruang lingkup peradilan agama, diharapkan dalam keterangan yang diperoleh dengan dapat memberikan kajian mengenai kedudukan Kompilasi Hukum Islam baik secara hierarki tata aturan perundang-undangan maupun kedudukan Kompilasi Hukum Islam secara penerapannya oleh hakim, seberapa kuat kekuatan mengikatnya dan mempengaruhi hakim dalam menyusun putusan sebagai produk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama yang memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan.

Isu hukumnya adalah seberapa signifikan pengaruh kedudukan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam untuk mempengaruhi pertimbangan hukum oleh hakim hingga menghasilkan produk putusan dalam ruang lingkup lingkungan peradilan agama ketika memproses perkara di Pengadilan Agama

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris (*empirical law research*), meneliti bekerjanya hukum di Masyarakat (Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018:95), dengan mewawancarai responden yang merupakan praktisi hukum yang berada di Pengadilan Agama Surakarta dalam hal ini hakim. Informasi digali melalui hakim Pengadilan Agama Surakarta mengenai praktik penerapannya dalam memeriksa perkara pada pertimbangan hukum dalam memutus masalah menggunakan mekanisme peradilan agama.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah berfokus pada perilaku yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat sebagai bentuk perilaku nyata hubungan antara dan akibatnya (Ishaq 2017:71). Pendekatan Sosiologi hukum dengan melihat hubungan antara Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dengan kebutuhan hukum di masyarakat yang beragama Islam, dengan melihat pengaruhnya bagi hakim dalam pertimbangan hukum saat memproses perkara yang akan dituangkan dalam produk putusan Pengadilan Agama.

Sifat penelitian hukum bersifat kualitatif, berupa informasi yang didapat dari narasumber atau responden dalam hal ini hakim Pengadilan Agama di Surakarta dengan keterangan tersebut, penelitian berusaha menemukan penjelasan mengenai kedudukan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam penerapannya sebagai praktisi hukum. Penelitian hukum kualitatif bertujuan untuk mencari kebenaran berdasarkan nilai atau kualitas data yang diperoleh.

Data primer penelitian berupa keterangan dari hakim Pengadilan Agama di Surakarta yang merupakan responden dengan masalah yang sedang dikaji. Data sekunder berupa jurnal, buku dan publikasi hukum yang berkaitan dengan hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan hierarki peraturan perundang-undangan. Pengumpulan data yang diperoleh dalam hal ini menggunakan cara wawancara/*interview* dengan hakim pengadilan agama di Surakarta sebanyak 3 orang hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Surakarta dengan bertemu dengan narasumber secara langsung.

Data sekunder diperoleh dengan meninjau literatur dan publikasi hukum, jurnal termutakhir banyak digunakan untuk meninjau masalah yang berkaitan dengan penelitian ini, serta buku yang

digunakan untuk metode penulisan hukumnya. Langkah analisis yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini secara kualitatif, dengan menguraikan data hasil dari wawancara dengan hakim Pengadilan Agama di Surakarta secara komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga dapat dengan baik dipahami.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi;
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Instruksi Presiden yang merupakan wadah dari Kompilasi Hukum Islam tidak terdapat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut. Instruksi Presiden pada hakikatnya hanyalah perintah dari atasan kepada bawahannya, sedangkan rakyat bukan bawahan dari presiden yang memiliki tugas negara.

Tradisi hukum atau sistem hukum yang dianut di Indonesia adalah Civil Law, dimana seharusnya sendi hukumnya terdapat pada peraturan perundang-undangan untuk menegakkan keadilan. Hukum yang tertulis atau telah mengalami kodifikasi dijadikan sebagai dasar dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam hanya mendapat landasan aturan pelaksana di luar hierarki yang terdapat dalam beberapa aturan yaitu pertama, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, disebutkan bahwa kompilasi ini dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah di bidang yang diatur oleh kompilasi, yaitu hukum perkawinan, kewarisan, wakaf oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya. Kedua, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1991 Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991. Ketiga, Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam atas nama Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tanggal 22 Juli 1991 No.3694/EV/HK.003/AZ91 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia tentang penyebarluasan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.

Kompilasi Hukum Islam dalam pembahasan ini tidak terdapat dalam hierarki peraturan perundang-undangan selaras dengan yang terdapat dalam sistem hukum di Indonesia, kedudukan Kompilasi Hukum Islam hanya dianggap sebagai hukum yang hidup dan

berkembang di masyarakat, atau setara hukum adat karena kedudukan dalam hukum positif belum diwadahi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Keputusan Hakim di Pengadilan Agama Surakarta

a. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menganalisis Perkara dengan Kompilasi Hukum Islam

Analisis perkara yang diajukan di Pengadilan Agama diolah dengan mekanisme peradilan agama, dimana hakim memiliki prinsip dapat melakukan penggalan hukum. Penggalan hukum oleh hakim harus mampu mencari kebutuhan hukum sesuai dengan perkara yang sedang dihadapi, dari aturan yang masih bersifat umum hingga dapat dicari secara spesifik aturan khususnya agar dapat diterapkan.

Kompilasi Hukum Islam mengandung nilai dan norma yang telah menyerap dalam beberapa aspek dalam hukum Islam. Asas kemanfaatan hukum telah terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam karena telah secara spesifik dalam mengatur hal tertentu dan bukan merupakan aturan umum yang masih dikaji lebih lanjut.

Kompilasi Hukum Islam dibutuhkan oleh hakim dalam memutus perkara peradilan agama sebagai pedoman dalam memutuskan perkara dan menjadi tumpuan terutama dalam hal perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Hakim menganggap masih cukup mampu menggunakan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam untuk mengakomodasi penyelesaian perkara di Pengadilan Agama.

Kompilasi Hukum Islam digunakan dalam kondisi apabila perkara yang diajukan di Pengadilan Agama mencakup perihal perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Kompilasi Hukum Islam dapat diterapkan karena dianggap telah mengandung asas keadilan untuk perihal tersebut.

Kompilasi Hukum Islam tidak digunakan dalam kondisi apabila perkara yang dihadapi memiliki situasi yang khusus atau dalam keadaan yang tidak biasa. Hakim dengan prinsip bebas bertanggung jawab, dimana apabila Kompilasi Hukum Islam apabila diterapkan dalam kondisi tersebut akan menjadikan kerusakan yang lebih besar. Misalkan pengajuan izin poligami ditolak karena kondisi pemohon tidak memungkinkan dalam berbagai aspek untuk melaksanakan poligami.

Kompilasi Hukum Islam dalam pembahasan ini dapat tidak dijadikan pilihan sebagai landasan dalam menimbang perkara dalam peradilan agama apabila situasi dan kondisi dapat menimbulkan kemudharatan lebih banyak apabila Kompilasi Hukum Islam diterapkan, hakim secara progresif harus mampu membaca kondisi perkara yang dihadapi.

Sumber hukum Islam dalam pertimbangan hukum oleh hakim secara syariat yang berasal dari Tuhan secara langsung dan sabda dari Rasul-Nya yaitu Qur'an dan Sunnah. Para Ulama berusaha mengkaji pada hukum syariat kemudian dituangkan ke dalam *Qiyas*, *Ijma* dan *Ijtihad*. Hakim di Pengadilan Agama mengolah sumber hukum agar dapat

diterapkan dengan dipengaruhi kemampuan kualifikasi penggalian hukum oleh hakim agar sesuai.

Sumber hukum Islam menghasilkan peraturan hukum yang memuat asas kepastian hukum yang jelas, karena aturan umum diambil langsung dan diakui sebagai hukum yang diyakini bagi pemeluk agama Islam. Kodifikasi sumber hukum Islam diperlukan karena apabila bertolak dengan kitab fikih akan memunculkan hasil putusan yang beragam dasar pertimbangan hukumnya.

Kitab fikih dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh hakim karena kitab fikih memiliki keluasan sudut pandang yang dalam penerapannya dapat disesuaikan dengan perkara yang sedang dihadapi. Kitab fikih memiliki kelemahan ketika sudah terdapat kodifikasi hukum Islam, para Hakim lebih memilih untuk menggunakan aturan yang terkodifikasi, karena kemudahan dan selerasan putusan antar hakim dapat terlaksana.

Kitab fikih dijadikan acuan pertimbangan hakim apabila hukum Islam yang telah dikodifikasi atau sumber hukum Islam seperti Qur'an hingga Ijtihad dirasa belum mampu menjawab perkara yang dihadapi, namun mengambil alih hasil pendapat para Ulama juga memerlukan kemampuan Hakim yang progresif sehingga dapat menerapkan hukum dengan baik.

Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu bentuk upaya untuk meminimalisir banyaknya pemahaman tentang hukum syariat, sebagai dasar pertimbangan hakim agar dapat menentukan sumber hukum Islam yang memiliki kesatuan dasar putusan oleh para Hakim Pengadilan Agama. Sumber hukum Islam yang memuat aturan yang masih sangat umum dapat dikesampingkan, karena tidak dapat memenuhi asas kemanfaatan hukum untuk diterapkan secara langsung dengan perkara yang sedang dihadapi.

Hakim Pengadilan Agama juga mengalami kesulitan apabila hukum dalam penerapannya tidak dapat dilaksanakan, sebagai praktisi hukum, hakim lebih mengutamakan sumber hukum Islam yang telah dikodifikasi meskipun tidak termasuk dalam sistem hukum daripada harus mencari dalam kitab-kitab fikih dalam berbagai bidang. Putusan dapat mengesampingkan seluruh sumber hukum Islam juga sangat dimungkinkan, karena sebagai praktisi hukum yang berkerjasama dengan pemerintah wajib menjaga ketertiban warga negara agar terhindar dari kekacauan akibat suatu penerapan hukum.

Kompilasi Hukum Islam tidak menambah aturan dalam hukum Islam yang telah ada sebelumnya, namun menggali lebih dalam agar dapat menjawab kebutuhan hukum yang lebih luas dan tidak hanya sekedar tekstual juga aspek kontesktual yang lainnya. Prinsip penggalian hukum oleh hakim sangat diperlukan dalam mencari perluasan pengaturan hukum Islam, hakim harus memiliki kemampuan untuk penerapan hukumnya agar mengandung asas keadilan dalam mengeluarkan produk putusan Pengadilan Agama.

Kompilasi Hukum Islam dapat memunculkan suatu aturan yang didapat berupa hasil dari perumusan hukum yang lebih umum yaitu hukum syariat menjadi hukum yang lebih

khusus dengan menggunakan hati nurani yang berprinsip keadilan dan mampu mengatasi masalah yang berkembang mengikuti dinamika masyarakat.

b. Kekuatan Mengikat Kompilasi Hukum Islam dalam Peradilan Agama

Kompilasi Hukum Islam sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 secara hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak diwadahi dalam bentuk peraturannya, namun masih dapat dianggap etis karena sebelum adanya amandemen Presiden masih dapat mengintervensi putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan.

Para Hakim yang diwawancari sepakat dengan tidak adanya perbedaan penggunaan Kompilasi Hukum Islam sebelum dan setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, dan perbedaan hanya terletak dalam ranah administratif. Namun dalam tinjauan pustaka yang telah diuraikan di atas dirasa lebih pantas Instruksi Presiden masih bisa dianggap sebagai landasan hukum pada saat sebelum amandemen Undang-Undang 1945 dari pada setelahnya, karena kekuasaan kehakiman sebelum amandemen berada di bawah Presiden namun setelah amandemen berdiri secara imparsial di bawah Mahkamah Agung.

Kompilasi Hukum Islam setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 kehilangan fungsi karena Presiden tidak memiliki wewenang untuk mengintervensi keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan. Kompilasi hukum Islam dianggap tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang kuat karena Mahkamah Agung telah berdiri secara imparsial untuk membawahi seluruh lingkungan peradilan yang ada di Indonesia.

Lingkungan peradilan agama tidak dapat diintervensi pemerintah karena kekuasaan kehakiman sudah berada di bawah Mahkamah Agung, sehingga asas kepastian hukum menjadi agak kabur dan rancu. Halangan utama penerapan Kompilasi Hukum Islam adalah dari Hakim itu sendiri, Hakim jika merasa penerapannya akan menjadikan hasil putusan tidak mengandung asas keadilan memilih tidak menggunakan Kompilasi Hukum Islam.

Prinsip hakim untuk berlaku adil juga dapat menghalangi Kompilasi Hukum Islam dalam penerapannya, misalkan kasus perceraian tidak dilakukan pembagian harta secara seimbang apabila diketahui suami tidak menjalankan fungsi untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Halangan penerapan Kompilasi Hukum Islam dapat disebabkan oleh tumpang-tindihnya pengaturan, atau ada peraturan yang terdapat dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang telah mengatur dan pada kondisi tertentu yang dapat menghalangi adalah apabila penerapan dapat menimbulkan ketidakadilan atau kekacauan.

Kompilasi Hukum Islam dalam penerapannya tidak memberikan pilihan bagi masyarakat yang tidak berkenan dengan aturan ini. Hakim sebagai tumpuan dalam proses pemilihan hukum yang digunakan sebagai landasan dasar pertimbangan hukumnya dengan prinsip bebas bertanggung jawab. Kompilasi Hukum Islam dapat digunakan oleh Hakim sebagai hukum materiil dan tidak dapat diganggu oleh siapapun, sekalipun aturan dirasa jauh dari sumber-sumber hukum Islam, hakim dapat memutuskan dengan berasaskan keadilan untuk melahirkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Seluruh landasan dasar hukum berada dalam kewenangan hakim dalam memutus perkara, masyarakat tunduk dengan peradilan agama yang berlaku dalam menyelesaikan perkara, pilihan hukum misal waris dapat dipilih para pihak sebelum berperkara dan memilih mengadili di pengadilan yang sesuai. Kekuatan Kompilasi Hukum Islam secara hierarki peraturan perundang-undangnya dapat dikatakan rancu atau kabur karena dalam tatanan sistem hukumnya tidak terdapat dalam bentuk yang disebutkan dalam hierarkinya.

Hakim dalam praktik penerapannya dengan berlandaskan prinsip bebas bertanggung jawab dapat memberikan kekuatan lebih kepada Kompilasi Hukum Islam agar dapat dilakukan pelaksanaan hasil putusan yang mengandung Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam sudah dianggap sebagai sumber hukum Islam, meskipun secara wadah peraturan perundang-undangnya belum diwadahi, kekuatan mengikat dapat dipaksakan kepada para pihak yang telah diputus di Pengadilan Agama.

c. Pembangunan Hukum di Indonesia Terhadap Penyerapan Hukum Islam Berkaitan Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam masih dianggap mampu dalam menyelesaikan perkara yang terpengaruh dengan dinamika masyarakat saat ini. Perakara dalam hal perkawinan, kewarisan dan perwakafan dapat diterapkan pengaturan hukumnya karena lebih spesifik.

Asas kemanfaatan hukum yang dirasakan oleh para Hakim di Pengadilan Agama dan masyarakat juga terakomodasi dengan adanya Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu keberadaannya sangat diperlukan untuk menjawab kebutuhan hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Keberadaan Kompilasi Hukum Islam dirasa mampu memenuhi kebutuhan hukum dengan perubahan dinamika masyarakat yang terjadi saat ini, hukum yang dapat diterapkan dengan baik karena telah disesuaikan dengan bangsa Indonesia dapat menjadi solusi untuk menjaga ketertiban masyarakat.

Pembangunan hukum nasional bersumber dari hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat, terdapat hukum Adat, hukum Islam dan hukum Barat. Penyerapan sumber hukum Islam untuk dilakukan upaya proses kodifikasi agar dalam penerapannya dapat dilakukan hingga telah disesuaikan dengan keadaan, situasi dan kondisi masyarakat di Indonesia.

Negara dalam terori keadilan wajib menjaga kesamaan dan keadilan yang dibebankan kepada lembaga, karena keadilan yang dijaga oleh negara akan berdampak kepada banyak pihak. Kompilasi Hukum Islam merupakan upaya kodifikasi hukum Islam yang telah disesuaikan.

Kompilasi Hukum Islam dianggap dapat dinaikan menjadi peraturan pelaksanaan sehingga dapat menjadi landasan praktisi hukum, dalam hal ini hakim. Penerapan Kompilasi Hukum Islam yang masih banyak digunakan, sepakat ketiga Bapak Hakim berpendapat bahwa memang seharusnya diberikan wadah yang tertampung dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Pembangunan hukum yang baik mampu melihat dinamika permasalahan dan dapat diterapkan.

Kompilasi Hukum Islam secara pragmatis memiliki nilai lebih dibandingkan dengan sumber hukum Islam yang lainnya. Selain lebih spesifik, Kompilasi Hukum Islam sudah disesuaikan dengan keadaan masyarakat di Indonesia hingga penerapannya telah memperhatikan aspek sosial, budaya, dan aspek yang berkaitan dengan masyarakat di Indonesia.

Asas kemanfaatan hukum dan kepastian hukum juga telah tercakup dalam Kompilasi Hukum Islam, kemanfaatan hukum dilihat dari banyaknya perkara yang dikeluarkan Pengadilan Agama digunakan sebagai dasar pertimbangan dan kepastian hukum secara hakikat telah mengandung Qur'an dan Sunnah.

Putusan dari beberapa Pengadilan Agama di Indonesia untuk perkara yang serupa apabila menggunakan kitab-kitab fikih yang bertebaran akan menjadikan hasil putusan yang berbeda-beda karena sumber hukum Islam diperoleh dari berbagai pemikiran, penggunaan Kompilasi Hukum Islam dapat mempermudah pengambilan putusan seragam dan tidak menimbulkan kebingungan terhadap praktisi hukum dalam penerapannya.

SIMPULAN

Kedudukan Kompilasi Hukum Islam yang berbentuk Instruksi Presiden dalam sistem hukum di Indonesia yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan tidak termasuk dalam tata peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan penggunaan Kompilasi Hukum Islam hanya didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Agama, Surat Keputusan Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat seperti hukum adat atau hukum kebiasaan sebagai hukum materiil.

Kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinilai para Hakim memiliki peranan yang cukup baik dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama karena mampu menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang berkembang berbanding lurus dengan berbagai dinamika yang terjadi hingga penerapannya dapat dilaksanakan. Pengaturan hukum yang dituangkan ke dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam memiliki banyak manfaat bagi Hakim Pengadilan Agama sebagai pelaksana praktisi hukum, karena banyak digunakan dan berperan sebagai banyak dasar putusan yang telah dikeluarkan para hakim terutama berkaitan dengan perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pantas mendapatkan wadah yang sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga memiliki kedudukan yang jelas, kuat dan mengikat sebagai dasar hukum yang berlaku. Sehingga dasar putusan hakim tidak rancu, karena apabila hanya mengandalkan sumber hukum Islam lainnya memiliki dasar hukum yang berbeda-beda penafsirannya.

Kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam peraturan perundang-undangan perlu mendapatkan legalitas yang lebih, mengingat kedudukannya sebagai pertimbangan hukum yang penting bagi hakim dalam memutus perkara dan menghasilkan produk putusan Pengadilan Agama.

Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengesahkan Kompilasi Hukum Islam dalam posisi yang setara dengan Undang-Undang sebagai hukum materiil sebagai hukum Islam di Indonesia. Fakta bahwa praktisi hukum dalam hal ini hakim Pengadilan Agama di Surakarta juga menyarankan setidaknya dibuatkan Peraturan Pemerintah. Hakim lebih berkecenderungan menggunakan hukum Islam yang telah dikodifikasi, untuk memberikan makna sebagai upaya agar hukum Islam dapat disesuaikan dengan masyarakat Indonesia dan adanya kesatuan landasan hukum yang jelas menjadikan efektifitas penerapan hukum menjadi lebih baik. Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat berupaya lebih untuk aspek-aspek hukum Islam yang lain agar dapat disesuaikan dan diterapkan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adonara, F. F. (2016). Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 217-236.
- Ahmad, R. (2015). Peradilan Agama di Indonesia. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 6(2), 311-339.
- Aisyah, N. (2018). Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 73-92.
- Anang Setio Budi (2013). The Existence of Islamic Legal Compilation in Islamic Inheritance Law Context as Material Law on Religious Courts. *International Journal of Education and Research*, 1(12), 1-10.
- Asriati, A. (2012). Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 10(1), 23-39.
- Badri Khaeruman (2010). *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*. Pustaka Setia.
- Baharuddin, M. (2012). Analisis Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 10(2), 166-172.
- Cahyani, A. I. (2019). Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 119-132.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Refika Aditama.
- Fitri, H. (2018). Peran Hakim Peradilan Agama dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum Melalui Putusan. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 10(1), 27-39.
- Hasan, H. (2017). Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem. *Madani Legal Review*, 1(2), 120-130.
- Helmi, M. (2016). Kedudukan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Mazahib: Jurnal Hukum Islam*, 15(1), 139-150.
- Hermawan, D., & Sumardjo, S. (2016). Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materiil Pada Peradilan Agama. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 6(1), 24-46.
- Hidayat, E. (2017). Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Nasional. *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 9(2), 190-200.
- Hikmatullah (2017). Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Ajudikasi*, 1(2), 39-52.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Ishak, A. (2017). Posisi Hukum Islam dalam Hukum Nasional di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 57-70.

- Ishaq (2017). *Metode Penulisan Hukum dan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Alfabeta.
- Iyan, A. P. (2017). *Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*. *Lex Crimen*, 6(8), 57-64.
- Lina Kushidayati (2013). *The Development of Islamic Law in Indonesia*. *Qudus International Journal Of Islamic Studies*. 1(2), 163-180.
- Muhyidin, M. (2020). *Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia*. *Gema Keadilan*, 7(1), 1-19.
- Muin, A., & Umam, A. K. (2016). *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Positif*. *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 3(1), 63-77.
- Nurhardianto, F. (2015). *Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia*. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 11(1), 33-44.
- Nuzha, N. *MENELUSURI PERKEMBANGAN PERADILAN AGAMA DI INDONESIA*. *Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum*, 1(1), 1-15.
- Purkon, A. (2018). *Problems of Islamic Law Compilation In Indonesia*. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 5(2), 91-98.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Yunanto, Y. (2019). *Menerjemahkan Keadilan dalam Putusan Hakim*. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(2), 192-205.